

**TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU TIRUAN DI KALANGAN
PEDAGANG PASAR ACEH DALAM PERSPEKTIF HAK *IBTIKAR* DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FARAH MAWADDAH
Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309878

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M/1439 H

**TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU TIRUAN DI KALANGAN
PEDAGANG PASAR ACEH DALAM PERSPEKTIF HAK *IBTIKAR* DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

Farah Mawaddah

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309878

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP: 196610231994021001

Pembimbing II



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP: 198101222014032001


**TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU TIRUAN DI KALANGAN
PEDAGANG PASAR ACEH DALAM PERSPEKTIF HAK *IBTIKAR* DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Januari 2018 M
5 Jumadil Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
Nip. 196610231994021001

Sekretaris,

Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H
Nip. 198101222014032001

Penguji I,

Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Penguji II,

Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Farah Mawaddah
NIM : 121309878
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mamppu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demi pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Yang menyatakan




(Farah Mawaddah)

ABSTRAK

Nama : Farah Mawaddah
Nim : 121309878
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak *Ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Tanggal Munaqasyah : 22 Januari 2018
Tebal Skripsi : 61 halaman
Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H

Di Pasar Aceh banyak para pedagang yang menjual sepatu tiruan bermerek atau yang biasa disebut sepatu KW. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Aceh serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Aceh. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sepatu tiruan di Pasar Aceh terjadi karena tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola Pasar Aceh dan juga pemerintah Kota Banda Aceh terhadap para pedagang, praktik tersebut juga tidak mengandung nilai-nilai kemashlahatan di dalamnya, karena dapat merugikan pihak pemilik merek yang asli dan juga konsumen. Adanya pihak yang dirugikan dalam praktik ini, maka terlihat jelas bahwa Islam melarang seseorang bermuamalah dengan cara mengambil keuntungan melalui jalan yang batil dengan adanya pihak yang dirugikan. Dalam undang-undang juga telah diatur larangan menjual barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, namun para pedagang sebagian besar tidak mengetahui adanya aturan yang telah diatur dan ada pula yang mengetahui tentang aturan tersebut tetapi tidak menghiraukannya. Seharusnya para pedagang menjual barang-barang yang sesuai dengan aturan agama dan aturan hukum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai undang-undang yang mengatur tentang hak cipta serta pengawasan dari pengelola Pasar Aceh terhadap setiap barang yang diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak *Ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Muslim Zainuddin, M.Si selaku pembimbing pertama dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselasainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, Ketua Prodi HES Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, Penasehat Akademik Dr. Ridwan M.C.L. Serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan

Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Abdul Latif, Ibunda Darlina dan kakak saya Musdalifah tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat terbaik saya Zakiatur Rahmah, Siti Khalila, Mutia Sari, Nurhakiki, Nurul Maulida, Amelia Putri, Maulita Sari, dan lain-lain yang selalu mendukung dan berusaha bersama-sama hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 20 Januari 2018

Penulis,

Farah Mawaddah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data

LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kajian Pustaka.....	5
1.5 Penjelasan Istilah.....	8
1.6 Metodologi Penelitian	11
1.7 Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : KONSEP PERLINDUNGAN HAK <i>IBTIKAR</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	
2.1 Konsep Hak <i>Ibtikar</i>	16
2.1.1 Pengertian dan Landasan Hukum Hak <i>Ibtikar</i>	16
2.1.2 Kategori Hak <i>Ibtikar</i> yang dilindungi.....	23
2.1.3 Hak Kepemilikan dalam Hak <i>Ibtikar</i>	26
2.1.4 Hak dan Kewajiban Pemegang Hak <i>Ibtikar</i>	30
2.1.5 Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak <i>Ibtikar</i>	32
2.2 Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	35
2.2.1 Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	35
2.2.2 Pengertian Hak Cipta dan Karya-karya yang dilindungi	38
2.2.3 Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta dan Perlindungannya Sebagai Hak Milik.....	42
2.2.4 Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Ketentuan Pidana.....	42

BAB TIGA : JUAL BELI SEPATU TIRUAN DI KALANGAN PEDAGANG PASAR ACEH DALAM PERSPEKTIF HAK <i>IBTIKAR</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	
3.1 Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh	46
3.2 Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penjualan Sepatu Tiruan yang dilakukan oleh Pedagang Pasar Aceh	51
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan mode sekarang ini sangat pesat, konsumen telah menjadikan mode bukan hanya sekedar kebutuhan untuk menutupi aurat saja, bahkan menjadi sangat penting untuk tampil secara baik dan menambah rasa percaya diri. Banyak orang yang sangat mengedepankan dan memperhatikan penampilan (mode), kedudukan dan gengsi, sehingga penggunaan barang-barang bermerek dan mewah terus meningkat. Pola pikir masyarakat akan mempengaruhi ekonomi masyarakat itu sendiri. Pembelian sebuah produk akan dipertimbangkan oleh konsumen dengan beberapa faktor penting yang mendukung konsumen untuk mengambil sebuah keputusan dalam melakukan transaksi pembelian. Salah satu faktor yang mendukung keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk adalah merek. Semua yang mendukung penampilan dipilih oleh konsumen ialah yang bermerek, misalnya sepatu. Perkembangan bisnis sepatu mengalami persaingan yang semakin ketat antara sebuah merek dengan merek perusahaan lainnya, sehingga sebuah perusahaan harus menciptakan dan membangun merek yang kuat agar dapat bersaing dengan merek perusahaan lainnya.

Merek termasuk dalam salah satu hak cipta, dalam konsep Islam hak cipta disebut dengan *ibtikar*, yang termasuk salah satu bagian dari hak *al-maliyah* (hak

kekayaan) yang dimiliki secara sah dan merupakan harta yang harus dilindungi oleh syara'.

Karya cipta merupakan kemashlahatan umum yang hakiki, maka hak para penciptanya perlu dilindungi dengan undang-undang dalam rangka menjaga hak dan kepentingannya juga demi menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat untuk mengambil mashlahat dan menolak mudharat, karena segala sesuatu yang bersifat merugikan, mendzalimi pemilik hak *ibtikar* tersebut dilarang,¹ karena dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menggunakan harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Penggunaan hasil karya orang lain tanpa izin pemiliknya dan melakukan duplikasi terhadap hasil karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan hak cipta. Hal tersebut melanggar hak milik orang lain secara materil maupun immateril.²

Para ulama berpendapat, apabila *ibtikar* dikaitkan dengan harta dalam Islam, maka hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk dalam kategori harta. Hal ini disebabkan, harta tidak hanya mencakup manfaat, akan tetapi hasil karya cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia juga dapat dikategorikan sebagai harta.

Secara hukum, hak cipta adalah hak memberi izin dan hak mendapat kompensasi. Izin berarti kebebasan untuk menentukan apakah akan memberikan izin kepada orang lain untuk mengeksploitasi ciptaan atau tidak, dan kompensasi berarti

¹Chuzaimah Hafiz Anshar, *Problematika Hukum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1997), hlm.110.

²Yusuf al- qardhawi, *daur al qoyim wa al-akhlaq fi al-iqtishadi al islami, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hlm. 89.

hak untuk meminta bayaran sebagai imbalan. Dengan demikian suatu ciptaan atau karya dilindungi oleh undang-undang.³

Di Indonesia, ketentuan tentang hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan keberadaan undang-undang ini, hak cipta dilindungi di dalam dan luar negeri. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang tertulis bahwa *“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”*.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut sangat jelas disebutkan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, namun demikian, hasil dari observasi awal peneliti pada pedagang sepatu di Pasar Aceh banyak yang menjual sepatu tiruan (bukan merek asli) tanpa sepengetahuan pemilik merek asli.

Fenomena yang terjadi saat ini tidak hanya masyarakat kalangan atas saja yang membeli barang-barang bermerek, namun masyarakat dari setiap kalangan pun mulai melirik dan memakai barang bermerek. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadikan masyarakat Banda Aceh sasaran dari pemasaran karena berbagai faktor.

Meskipun telah ada undang-undang tentang perlindungan hak cipta namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk meraup

³Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Itektual Desain Industri*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.155.

keuntungan pribadi secara illegal. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya transaksi bisnis yang menggunakan objek hasil dari plagiasi produk hasil ciptaan orang lain termasuk pemalsuan merek sepatu.⁴ Pelaku usaha bukan hanya melakukan pemalsuan dan peniruan merek saja, namun juga menjiplak desain sepatu yang sedang dipasarkan oleh pihak produsen pemilik merek. Penjualan sepatu tiruan semakin banyak dinikmati, sehingga banyak pedagang yang menjualnya secara bebas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, penjualan sepatu tiruan (yang bukan merek asli) marak di perjualbelikan di Pasar Aceh, di antaranya adalah Adidas, Nike, Converse dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Aceh dengan judul **“Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak *Ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Aceh?

⁴Itjingsih, *Galeri Tiruan Lengkap Lepas*, (Jakarta: EGC,2005), hlm 17.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Aceh.
3. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait untuk menertibkan praktik jual beli sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Aceh.

1.4 Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali yang sudah ditemukan atau apa yang ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Sesuai dengan tinjauan kepustakaan (*literature review*) tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Aceh dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dari hasil penelusuran

yang telah dilakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada hal tersebut. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul diatas diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul "*Tindakan Proteksi Pihak Produser Terhadap Pembajakan Karya Seni Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Konsep Hak Ibtikar (Studi Kasus pada CV. Kasga Record)*"⁵ yang diteliti oleh Marlina Fakultas Syariah jurusan Muamalah Wal Iqhtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tidak dipublikasi. Masalah yang diteliti adalah tentang bentuk perlindungan yang ditetapkan dalam konsep hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terhadap karya seni sehingga terhindar dari praktek pembajakan, strategi dan keberhasilan produser rekaman CV. Kasga Record sebagai bentuk proteksi terhadap pembajakan karya seni dalam bentuk VCD. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam konsep hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa karya seni itu sangatlah dihargai dan dilindungi keberadaannya karena mengingat ide seseorang dan karya seseorang yang bernilai karena orisinal dan beda dengan orang lain. Strategi yang digunakan adalah dengan menjalin hubungan kerja sama yang baik antara CV. Kasga Record dengan para pedagang dan distributor-distributor, melakukan promosi secara meluas hingga ke pelosok-pelosok guna dikenal masyarakat secara umum dan disertai dengan

⁵ Marlina "*Tindakan Proteksi Pihak Produser Terhadap Pembajakan Karya Seni Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Konsep Hak Ibtikar (Studi Kasus pada CV. Kasga Record)*", skripsi tidak dipublikasikan , Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

melakukan himbauan melalui surat seruan dan sosialisasi tentang larangan dan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan aksi pembajakan.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Royalty dan Konsekuensi Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*” yang diteliti oleh Ruwaida, Fakultas Syariah jurusan Muamalah Wal-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tidak dipublikasi.⁶ Masalah yang diteliti adalah tentang ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang royalty dan konsekuensi hak cipta serta apakah ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah sesuai dengan konsep hak *ibtikar* dalam fiqh muamalah. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui hak cipta termasuk harta yang dapat dimiliki secara sah, dan pemiliknya mempunyai hak penuh atas hartanya tersebut. Hal ini didasarkan karena hak cipta lahir dari hasil kerja keras yang dilakukan sang pencipta dalam mewujudkan ciptaannya.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Perlindungan Terhadap Hasil Inovasi Produk Kerajinan Aceh dari Tindakan Pembajakan Menurut Perspektif Islam dan Hak Cipta (Studi Kasus pada Dekranasda Aceh)*”⁷ yang diteliti oleh Rummina, Fakultas Syariah jurusan Muamalah Wal-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tidak dipublikasi. Masalah yang diteliti adalah tentang strategi yang digunakan oleh Dinas Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh dalam melakukan proteksi terhadap

⁶ Ruwaida “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Royalty dan Konsekuensi Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002*”, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

⁷ Rummina “*Perlindungan Terhadap Hasil Inovasi Produk Kerajinan Aceh dari Tindakan Pembajakan Menurut Perspektif Islam dan Hak Cipta (Studi Kasus pada Dekranasda Aceh)*”, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

pembajakan, upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dekranasda Aceh terhadap kualitas untuk menjamin produk hasil inovasi tersebut agar memiliki nilai kompetitif, dan tinjauan hukum Islam terhadap hasil inovasi produk kerajinan Aceh dari tindakan pembajakan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dekranasda Aceh berperan membina, membantu, dan memberikan pelatihan bagi perajin sehingga produk hasil inovasi dapat meningkat secara kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Selain itu Dekranasda Aceh juga membantu perajin untuk memasarkan dan membantu pendaftaran produk hasil inovasi kerajinan Aceh ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Berbeda dengan tulisan di atas, penelitian ini difokuskan pada transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Aceh dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.5 Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dan untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi yang terkandung dalam penjelasan karya ilmiah ini. Adapun definisi yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Jual beli sepatu tiruan
2. Pedagang Pasar Aceh
3. Hak *Ibtikar*

4. Hak Cipta

1.5.1 Jual Beli sepatu tiruan

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.⁸

Barang tiruan yaitu barang yang dibuat menyerupai barang aslinya namun dengan kualitas dibawah barang aslinya, begitu juga halnya sepatu tiruan, yaitu sepatu yang dibuat menyerupai aslinya namun ada perbedaan kualitas diantara keduanya.⁹ Barang ini dibuat untuk mengelabui pembeli dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dengan modal yang dikeluarkan tidak seberapa namun hasil yang didapat sangat menguntungkan.

Adapun jual beli sepatu tiruan yang penulis maksud di sini adalah, jual beli sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Aceh. Sepatu tiruan tersebut berupa replika atau imitasi dari barang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin pemegang hak cipta, dengan tujuan mencari keuntungan.

1.5.2 Pedagang Pasar Aceh

Pedagang adalah suatu profesi yang menjual suatu barang dan jasa yang mana dari penjualan tersebut menghasilkan keuntungan.

Pasar Aceh adalah suatu tempat perkumpulan para pedagang yang menjual beraneka ragam kebutuhan masyarakat yang letaknya di pusat kota Banda Aceh.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69

⁹Itjingsingih, *Galeri Tiruan Lengkap Lepas*, (Jakarta: EGC, 2005), hlm 16.

Adapun pedagang Pasar Aceh yang penulis maksud di sini adalah, pedagang yang menjual sepatu tiruan yang terdapat di Pasar Aceh.

1.5.3 Hak *Ibtikar*

Hak berarti milik, kepemilikan atas sesuatu dan diakui secara hukum, dan *ibtikar* ialah ciptaan atau penemuan. Hak *ibtikar* adalah hak untuk menciptakan dan menyebarkan hasil karyanya sendiri untuk pertama kali yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh masyarakat umum.¹⁰

Adapun konsep hak *ibtikar* penulis maksud di sini adalah, suatu pendapat, pandangan, sebuah pemikiran yang akan membahas dan menjawab permasalahan di dalam penelitian ini yang berhubungan dengan penjualan sepatu tiruan.

1.5.4 Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin, untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Sedangkan dalam fiqh muamalah hak cipta berarti hak *ibtikar*, yaitu hak yang berarti milik, kepunyaan, kepemilikan atas sesuatu dan diakui secara hukum, dan *ibtikar* adalah ciptaan atau penemuan. Hak *ibtikar* adalah hak untuk menciptakan, dan

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 39.

¹¹Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Right*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 58.

menyebarkan hasil karyanya sendiri untuk pertama kali yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh masyarakat umum.¹²

Pengertian hak cipta dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Pembatasan yang dimaksud di sini adalah perkecualian hak cipta tidak berlakunya hak eksklusif dalam hukum hak cipta. Dalam hal tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengumumkan dan memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Dengan demikian hak cipta dipandang sebagai harta yang bernilai, segala proses pemilikan terhadap hak ini harus diakui oleh negara dan mendapat perlindungan.

1.6 Metodologi Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari penelitian yang akan diteliti.¹⁴

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 39.

¹³ Republik Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Ketentuan umum Pasal 1.

¹⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

1.6.1 Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau usaha penjualan sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Aceh. Fokus penelitian ini dengan melakukan riset terhadap para pedagang yang menjual sepatu tiruan tanpa izin pemegang hak cipta.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian perpustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul peneliti yang bersifat teoritis.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

a. Interview/wawancara

Metode interview adalah teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai, seorang wawancara harus mampu membuat suasana menjadi kondusif dalam menerapkan teknik wawancara.¹⁵

¹⁵Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 151.

Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interview dengan mewawancarai 7 (tujuh) orang penjual sepatu tiruan di Pasar Aceh dan 4 (empat) orang pembeli atau pemakai sepatu tiruan.

1.6.3 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih atau digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan penelitian menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penelitian wawancara ini menggunakan instrumen diantaranya: kertas, pulpen dan handphone untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data yaitu pedagang yang menjual sepatu tiruan tersebut.

1.6.4 Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Aceh dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan yaitu dari hasil wawancara atau interview maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan melibatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis

dengan metode *deskriptif*¹⁶, sehingga mudah dipahami serta memperoleh *validitas*¹⁷ yang *objektif*¹⁸ dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam studi ini agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan kepustakaan atau landasan teoritis, dan pembahasan teori umum mengenai penelitian.

¹⁶Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

¹⁷Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan.

¹⁸Objektifitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan; keobjektifan.

Bab tiga merupakan pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian mengenai transaksi jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Aceh dalam perspektif hak *ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: Praktik jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang Pasar Aceh dan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pemaparan skripsi dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB DUA

KONSEP PERLINDUNGAN HAK *IBTIKAR* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

2.1 Konsep Hak *Ibtikar*

2.1.1 Pengertian dan Landasan Hukum Hak *Ibtikar*

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu (*al-haqq*) yang berarti “kepastian” atau “ketetapan”, dapat juga diartikan “menetapkan” atau “menjelaskan”. Menurut bahasa, hak berarti milik, ketetapan dan kepastian. Sedangkan menurut istilah, pengertian hak ialah himpunan kaidah dan nash-nash syariat yang harus dipatuhi untuk menertibkan pergaulan manusia baik yang berkaitan perorangan maupun yang berkaitan dengan harta benda.¹ Menurut Hendi Suhendi, Hak ialah “Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atas suatu beban hukum”.² Pelaku-pelaku hukum memberikan pengertian lain tentang hak yaitu “Kekuasaan mengenai sesuatu atas sesuatu yang wajib dari seseorang kepada pihak lain”.³

Menurut fungsinya, hak merupakan perantara untuk mencapai kemashlahatan tertentu, walaupun hak itu sendiri bukanlah suatu mashlahat, tetapi merupakan jalan untuk mencapai suatu kemashlahatan. Dengan demikian, suatu hak tidak boleh

¹Ghufron A, Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Edisi Pertama, Cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 32.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

³*Ibid.*, hlm. 33.

digunakan untuk merugikan orang lain, karena merugikan orang lain bukanlah suatu kemashlahatan.⁴

Ibnu Nujaim, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Thaib Raya dan Muhammad Syu'bi mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi. Artinya, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain tidak dapat di ganggu gugat.⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu ketentuan atau ketetapan dari seseorang terhadap orang lain, sehingga apabila pihak lain yang dengan sengaja mengambil atau menyalahgunakan haknya, maka perbuatannya dapat dianggap telah melanggar hak orang lain.

Ulama fiqh mengemukakan macam-macam hak dari berbagai segi, di antaranya:

a. Dari segi pemilik hak, terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Hak Allah SWT, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengagungkan-Nya dan menyebarkan syi'ar agama-Nya.
- 2) Hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara kemashlahatan setiap pribadi manusia.
- 3) Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah SWT dan hak manusia.

b. Dari segi objek hak, terbagi atas:

- 1) Hak *mall*, yaitu hak yang terkait dengan harta.
- 2) Hak *ghair mall*, yaitu hak yang tidak terkait dengan harta benda.

⁴ICMI, *Ensiklopedi Islam* (BARE-HAS), (terj. Ahmad Thaib Raya dan Moehammad Syu'bi), (Jakarta: Ihtiar Van Hoeve), hlm. 281.

⁵*Ibid.*

- 3) Hak *al-syakhsy*, yaitu hak pribadi yang berupa kewajiban terhadap orang lain.
 - 4) Hak *al-'aini*, yaitu hak seseorang terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki suatu benda, contohnya adalah hak *ibtikar*.
 - 5) Hak *mufarrad*, yaitu hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian.
 - 6) Hak *ghair mufarrad*, yaitu suatu hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas bagi orang yang dimaafkan.⁶
- c. Dari segi kewenangan pengadilan (hakim) terhadap hak tersebut. Ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:
- 1) Hak *diyani* (keagamaan), yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan kehakiman.
 - 2) Hak *qadla'i* (hak pengadilan), yaitu seluruh hak di bawah kekuasaan pengadilan dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya di depan hakim.⁷

Hak yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah hak *'aini*. Hak *'aini* adalah kewenangan yang ditetapkan syara' untuk seseorang atas suatu benda, seperti hak milik. Seorang pemilik benda memiliki kewenangan secara langsung atas harta benda yang dimilikinya. Ia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barangnya sesuai

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (2 FIK-IMA), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 487.

⁷*Ibid.*

dengan kehendaknya, dan memiliki keistimewaan untuk menghalangi orang lain memanfaatkannya tanpa izin pemiliknya.

Hak *'aini* bersifat permanen dan mengikuti pemiliknya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain.⁸ Misalnya, apabila harta seseorang dicuri kemudian dijual oleh pencuri kepada orang lain, maka hak pemilik barang yang dicuri itu tetap ada dan ia berhak untuk menuntut agar harta yang menjadi haknya itu dikembalikan. Materi dalam hak *'aini* bisa berpindah tangan, dan hak *'aini* gugur apabila materinya hancur (punah).

Adapun akibat hukum suatu hak, ulama fiqh mengemukakan beberapa hukum terkait dengan hak tersebut, di antaranya:

1. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak, para pemilik hak harus melaksanakan hak-haknya itu dengan cara-cara yang disyari'atkan.
2. Menyangkut pemeliharaan hak, ulama fiqh menyatakan bahwa syari'at Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memelihara dan menjaga haknya itu dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang menyangkut hak-hak kepidanaan maupun hak-hak keperdataan. Apabila harta seseorang dicuri, maka ia berhak menuntut secara pidana dan secara perdata. Tuntutan secara pidana dengan melaksanakan hukuman potong tangan dan secara perdata menuntut agar harta yang dicuri itu dikembalikan jika masih utuh atau diganti senilai harta yang dicuri jika harta itu habis.

⁸*Ibid.*, hlm. 488.

3. Menyangkut penggunaan hak, ulama fiqh berpendapat bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang di syari'atkan oleh Islam. Atas dasar ini seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila merugikan atau memberi mudharat kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.⁹

Menurut para fuqaha, bahwa seseorang sebagai pemilik hak, dibenarkan memindahkan haknya kepada orang lain, dengan ketentuan harus sesuai dengan cara yang disyari'atkan dalam Islam, baik yang menyangkut hak kehartabendaan, seperti jual beli dan hutang, maupun hak yang bukan bersifat kehartabendaan, seperti hak perwalian terhadap anak kecil. Adapun sebab-sebab pemindahan hak yang disyari'atkan Islam cukup banyak, seperti melalui suatu akad (transaksi), melalui pengalihan hutang (*hiwalah*) dan disebabkan wafatnya seseorang. Yang penting pemindahan hak ini menurut para ulama fiqh dilakukan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditentukan oleh syara'.¹⁰

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hak *ibtikar* dikategorikan ke dalam hak *'aini*, karena di dalam hak *ibtikar*, seseorang mencurahkan segenap tenaga dan ilmunya untuk menghasilkan suatu karya yang luar biasa sehingga memberikan manfaat untuk orang banyak, dan orang tersebut mempunyai hak untuk bertindak sesuai keinginannya terhadap hasil karyanya itu.¹¹

⁹*Ibid.*, hlm. 8.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 13.

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh*, IV. (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm.19.

Secara etimologi, *ibtikar* berarti awal sesuatu atau permulaannya.¹² *Ibtikar* dalam fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, di dalam ilmu pengetahuan *al-ibtikar* disebut dengan hak cipta.¹³ Pengertian terminologi *haq al-ibtikar* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik, karenanya definisi dari tokoh-tokoh fiqh klasik sangat sulit untuk diketahui. Pembahasan *haq al-ibtikar* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama kontemporer. Fathi ad-Duraini (guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria) menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya.¹⁴

Dari segi hak, definisi *ibtikar* ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan mempunyai pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran itu bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya. Akan tetapi, *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, ia juga biasa berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan atau pengembangan dari teori ilmu sebelumnya, termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *ibtikar* disebabkan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38.

¹³*Ibid.*, hlm. 38-39.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 223.

menyebarkan suatu karya ilmiah, sekalipun pemikiran asalnya bukan berasal dari penerjemah.

Hak *ibtikar* merupakan sebuah permasalahan yang baru muncul, seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, tidak terdapat nash yang qath'i yang membahas khusus tentang landasan hukum mengenai hak *ibtikar* ini. Para ulama fiqh menjadikan '*urf*' dan *al-maslahah al-mursalah* dalam menetapkan hukum mengenai landasan hak cipta atau hak *ibtikar*. Dalam fiqh Islam, '*urf*' adalah suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat, sedangkan *al-maslahah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh ayat atau hadits tetapi juga tidak ditolak.¹⁵ Landasan ini dapat dijadikan dalam menetapkan hukum, selama landasan ini tidak bertentangan dengan teks ayat Al-Qur'an maupun hadits dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persoalan-persoalan duniawi.

Sejak berkembangnya teknologi percetakan, umat manusia telah melakukan suatu komoditi baru yaitu memaparkan dan memperbanyak hasil pemikiran dalam sebuah media serta memperjualbelikannya pada masyarakat luas. Di samping itu, hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syari'at. Maka keberadaan *ibtikar* sebagai salah satu materi yang bernilai harta tidak diragukan lagi.

Hak cipta merupakan hak milik pribadi dan dipandang sebagai harta yang bernilai, maka Islam melarang orang yang tidak berhak atau berkepentingan untuk

¹⁵Fathur Rahman, Muhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Alma'arif, 1997), hlm. 109.

memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan atau yang sejenisnya, kecuali atas izin tertulis dari pemegang hak cipta. Perbuatan ini termasuk perbuatan melanggar hak. Alasan ini dipertegas oleh firman Allah dalam surat (al-Baqarah 2:188) berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.*” (Q.S. Al-Baqarah 2:188)

Pada ayat tersebut menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, terutama yang berkaitan dengan jenis pelanggaran memperbanyak dan memperjualbelikan hasil ciptaan dan pelanggaran hak cipta, karena pelanggaran tersebut termasuk perbuatan yang melanggar etika bisnis atau perdagangan dalam Islam.

2.1.2 Kategori Hak *Ibtikar* yang Dilindungi

Dalam Islam hak *ibtikar* sangat dilindungi berdasarkan dari salah satu kategori yang dilindungi dalam *al-mashlahah al-murshalah* yaitu melindungi harta. Menurut ulama fiqh, *ibtikar* apabila dilihat dari sisi materialnya, lebih serupa dengan manfaat hasil suatu materi, karena pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemilikinya dan dipaparkan pada suatu media, maka ia menjadi bersifat materi, walaupun para

ulama fiqh tersebut membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda.¹⁶

Pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda terbagi dua sisi, yaitu:

- a. Dari sisi jenisnya, seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan, kendaraan dan hewan berasal dari sumber yang bersifat material. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal seorang manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu, dalam *ibtikar* sumber materialnya tidak kelihatan.
- b. Dari segi pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material, menurut ‘Izz al-Din ibn Abd al-Salam pakar fiqh Syafi’i, merupakan tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolak ukur dari suatu benda. Akan tetapi, pengaruh dari suatu pemikiran lebih besar dibanding manfaat suatu benda, karena pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku atau media lainnya akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumber daya yang dimilikinya untuk menunjang kehidupan manusia itu.¹⁷

Apabila *ibtikar* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka harta tidak hanya

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 39.

¹⁷*Ibid.*

bersifat meteri, tetapi juga bersifat manfaat.¹⁸ Oleh sebab itu, menurut mereka, hasil pemikiran, hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan dari suatu benda.

Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seorang ilmuwan atau seniman menurut mereka juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat diperjualbelikan, dan orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dan kreasi orang lain bisa diajukan dan dituntut di muka pengadilan.

Oleh karenanya, dalam ijthad para ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah, hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman dapat dikategorikan sebagai harta (*mall*) yang bermanfaat, setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam buku atau media lainnya.¹⁹

Kalangan ulama kontemporer juga sepakat menyatakan bahwa hak cipta menurut syari'at terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tidak seorang pun berhak melanggarnya, namun dengan syarat jangan sampai dalam karya-karya itu ada yang melanggar syari'at Islam yang lurus.²⁰

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (2 FIK-IMA), (Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, 2006), hlm. 636.

2.1.3 Hak Kepemilikan dalam Hak *Ibtikar*

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.²¹

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan para fuqaha, sekalipun secara esensial seluruh definisi itu adalah sama. *Al-milk* ialah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap suatu benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan *syara'*.²² Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya selama tidak ada halangan dari *syara'*.

Menurut ketentuan hukum perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan

²¹*Ibid.*, hlm. 31.

²²*Ibid.*

pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.²³

Islam memiliki konsep kepemilikan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 284, berikut:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ
 اللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-Baqarah 2:284)

Para fuqaha telah mendefinisikan bahwa kepemilikan adalah kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya, memanfaatkannya sesuai dengan keinginan dan membuat orang lain tidak berhak dengan benda tersebut kecuali dengan alasan syariah. Islam juga membagi hak milik yang dimiliki oleh seseorang kedalam beberapa bagian, antara lain:

1. Hak Milik Pribadi, Islam mengakui hak milik pribadi dan sekaligus menghargai pemiliknyanya. Selama proses pendapatannya melalui jalan yang benar. Kemudian penggunaannya tidak boleh berdampak negatif serta penggunaan untuk

²³ Kartini Muljadi, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Kebendaan Pada Umumnya*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 190.

kepentingan pribadi dibatasi oleh syariat. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemilikinya, contoh: barang tambang.

2. Hak Milik Umum (kolektif), konsep hak milik umum pada mulanya digunakan dalam Islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya. Hak milik dalam Islam tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan apa yang dimaksud dengan sistem kapitalis, artinya ada sesuatu atau benda-benda tertentu yang dikuasai oleh pribadi masyarakat, namun untuk sesuatu yang lebih besar pemanfaatannya langsung dibawah pengawasan umum.
3. Hak Milik Negara, negara membutuhkan hak milik untuk mendapatkan pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sumber utama kekayaan negara adalah zakat, barang rampasan perang, selain itu juga negara meningkatkan penghasilan dengan mengenakan pajak kepada rakyatnya. Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum. Kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah dan merupakan kewajiban negara mengeluarkannya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu sangat dilarang penggunaan kekayaan negara secara berlebih-lebihan.²⁴

Pemikir (*mubtakir*) oleh para ulama fiqh sepakat dinyatakan berhak atas pemikirannya itu sebagai hak milik yang bersifat material, sehingga bila dikaitkan dengan sifat dasar harta, maka *ibtikar* dapat ditransaksikan atau diwariskan jika pemiliknya meninggal. Dengan demikian *ibtikar* memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fiqh Islam dan punya kedudukan yang sama dengan harta yang

²⁴Syafrinaldi, *Mahkamah*, hlm. 210.

lain, sehingga harus mendapat perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak yang lain.

Akan tetapi Imam al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), pakar ilmu fiqh Malikiyah, menyatakan bahwa sekalipun hak *ibtikar* itu merupakan hak bagi pemiliknya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan sama sekali tidak terkait dengan harta, alasannya karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal, dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan, dan ditransaksikan.

Namun, pendapat al-Qarafi ini mendapat tentangan dari mayoritas ulama Malikiyah lain, seperti Ibn ‘Urfah yang menyatakan sekalipun asalnya adalah akal manusia, hak *ibtikar* setelah dituangkan dalam sebuah media, memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai harta yang lain.

Disini penulis juga setuju dengan pendapat Ibn ‘Urfah, bahwa sekalipun asalnya adalah akal manusia, hak *ibtikar* setelah dituangkan dalam sebuah media, memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai harta yang lain, karena karya cipta merupakan kemashlahatan umum yang hakiki, maka hak para penciptanya perlu dilindungi dalam rangka menjaga hak dan kepentingannya, juga demi mengakkan keadilan di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan jiwa dan tujuan syari’at untuk mengambil mashlahat dan menolak mudharat, karena segala sesuatu yang bersifat merugikan, mendzalimi pemilik hak *ibtikar* tersebut dilarang.²⁵

²⁵ Chuzaimah Hafiz Anshar, Problematika Hukum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 110.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Pemegang Hak *Ibtikar*

Ada beberapa hukum yang lahir disebabkan hubungan antara pemegang hak *ibtikar* dengan pihak penerbit/penjual. Di antara hukum-hukum itu adalah, pemegang hak *ibtikar* berhak mengetahui seberapa banyak hasil karyanya itu dicetak atau diterbitkan, sekalipun kesepakatan pemilik hak cipta dan kreasi itu dengan penerbit menyatakan bahwa hasil ciptaan atau kreasinya itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit, yang berarti pemilik benda/barang yang sudah dicetak itu adalah penerbit. Maka setiap kali penerbitan benda/barang pihak pemilik hak cipta harus diberitahu secara jujur.²⁶

Seorang pemegang hak cipta berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap karya orang lain yang merupakan hasil kerjanya, apabila hasil itu dipakai oleh pihak lain untuk tujuan komersial.²⁷

Apabila hasil karya itu telah dimediasi, maka orang lain boleh memanfaatkannya, sebatas ia perlu saja. Hak seperti ini dalam fiqh Islam termasuk hak pemilikan yang bersifat *mubah* (boleh).²⁸ Akan tetapi, pihak pemakai tidak boleh menyatakan ini adalah hasil karyanya. Alasan itulah para fuqaha sepakat menyatakan bahwa menjiplak atau menduplikasi dan menjual hasil karya orang lain tidak boleh. Sebaliknya, pihak pemilik hak cipta dibenarkan melarang orang lain mengutip,

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh, IV*, hlm. 637.

²⁷Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 137.

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 42.

menyebarkan pemikirannya atau hasil karya tersebut, sekalipun ia mempunyai wewenang untuk melarang orang yang mengeksploitasi hasil karyanya untuk uang.

Pihak pemilik hak cipta berhak mendapatkan imbalan material yang seimbang dengan jumlah benda/barang yang dicetak, apabila perjanjian pemilik hak cipta dengan penerbit bersifat royalti. Kemudian perlu adanya kesepakatan antara pemilik hak cipta dengan penerbit tentang lamanya hak royalti yang harus diterima pemilik hak cipta atau ahli warisnya apabila pemilik hak cipta itu wafat nantinya, karena jika pemilik hak cipta meninggal dunia, maka hak royalti berpindah menjadi milik ahli waris pemilik hak cipta.

Dalam kaitan ini para pakar fiqh Islam menekankan perlunya perjanjian yang jelas dalam bentuk transaksi yang dilakukan, sehingga tidak muncul kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak (antara pemilik hak cipta dengan penerbit). Apabila hak cipta itu oleh pemiliknya dijual secara langsung (tanpa royalti), maka hak cipta itu secara keseluruhan berpindah tangan kepada penerbit, dan yang disebut terakhir ini bebas mencetak berapa banyak yang ia inginkan dan memperjualbelikannya, karena hak cipta itu telah menjadi miliknya.

Menurut Ibn Rusyd, para fiqh Maliki, untuk kepentingan kedua belah pihak perlu ditentukan berapa lama pemilik hak cipta dan ahli warisnya menerima royalti dari penerbit.²⁹ Menurut Fathi ad-Duraini 60 (enam puluh) tahun adalah waktu yang maksimal untuk pemberian royalti kepada ahli waris karena ahli waris akan berkelanjutan sampai ke cucu secara turun temurun dan semakin banyak, sehingga

²⁹*Ibid.*, hlm. 43.

pembagian hak royalti ini boleh menimbulkan perpecahan di kalangan keluarga pemilik hak cipta sendiri.³⁰

Sedangkan pembatasan masa 60 (enam puluh) tahun maksimum menurutnya masih dalam batas generasi anak dan cucu yang jumlahnya belum begitu banyak. Apabila masa 60 (enam puluh) tahun ini habis, maka hak ahli waris berhenti dan mereka tidak boleh lagi menuntut royalti dan seluruh hasil karya yang telah diambil alih oleh penerbit akan menjadi milik penerbit selamanya.³¹

Apabila pencetakan benda/barang itu dilakukan sendiri dan atas biaya sendiri oleh pemilik hak ciptanya, maka pihak penerbit hanya boleh memasarkan jumlah karyanya itu sesuai dengan kesepakatan pemilik hak cipta dan penerbit.

2.1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak *Ibtikar*

Perlindungan hak cipta di dalam hukum Islam, yakni memberikan dan melindungi hak cipta serta hak eksklusif kepada pencipta, dimana pencipta bebas untuk memproduksi, menjual, mengadaptasi ciptaan (menciptakan karya turunan), dan mengalihkannya, sementara pihak lain dilarang melaksanakan tanpa persetujuan pemegang hak cipta.³² Dalam Islam dikenal dengan *milik tam* (kepemilikan sempurna) di mana materi dan manfaat harta dimiliki penuh oleh seseorang, maka segala yang terkait dengan harta benda di bawah penguasaannya.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*, hlm. 44.

³² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Intregasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*, (Malang: Uin Malang Pres, 2009), hlm. 240.

Selain itu juga memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar hak cipta. Ketentuan hukum dalam undang-undang dimana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta, serta dikategorikan pembajakan bila mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak, diumumkan, sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, penerbit, perekam.

Adapun ketentuan hukum dalam Islam, hal ini terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berbunyi, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yakni dalam hal menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak milik orang lain secara tanpa hak merupakan tindakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.

Di dalam Islam, memberi dan melindungi hak cipta memiliki batasan, hal ini dikarenakan Islam hanya mengakui dan melindungi suatu kreasi yang sesuai dengan norma dan nilai Islam.³³ Para ulama kontemporer berpandangan bahwa mereka sepakat hak cipta terhadap kreasi dipelihara menurut syari'at dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam.³⁴

³³Yusuf al-Qardawi, *Daur al Qoyim wa al-Akhlak fi al-iqtishadi al Islami*, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 89.

³⁴Abdullah al-Mushlih dan Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: darul haq, 2004), hlm. 327.

1. Pencatatan Hak Cipta

Dalam Islam, pencatatan hak cipta tidak ada pengaturan secara eksplisit tentang pendaftaran ini, karena konsep perolehan harta dalam hukum Islam adalah halalan thayban. Meskipun harta itu milik Allah SWT namun kepemilikan manusia diakui secara *de jure* (pengakuan secara resmi terhadap kepemilikan harta) karena Allah sendiri telah mengaruniakan kepadanya kekayaan dan dia mengakui kepemilikan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَلَكَونَ

Artinya: “Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya.” (Q.S. Yasin: 71)

2. Waktu Kepemilikan

Kepemilikan hak cipta dalam Islam diberikan kepada seseorang tanpa batas waktu, karena pencipta mempunyai kewenangan (hak eksklusif) untuk menguasai suatu ciptaan sebagai karya yang dihasilkan sekaligus memanfaatkannya yang dikenal dengan *milk tam* (kepemilikan sempurna).³⁵

Selama aturan pembatasan waktu kepemilikan ini menunjukkan kebaikan maka dibolehkan. Namun apabila pemerintah melihat bahwa kemudharatan lebih besar disbanding dengan kemashlahatan dalam menerapkan jangka waktu kepemilikan ini

³⁵ Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer, Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hlm. 171.

maka pemerintah dapat mengatur kembali waktu perlindungan atau menghapuskannya sama sekali, hal ini disesuaikan dengan tuntutan kemashlahatan.

3. Sanksi Pelanggaran

Ulama fiqh kontemporer, Mustafa Ahmad az-Zarqa' dan Syaikh Ali al-Khafif, keduanya guru besar fiqh di Universitas al-Azhar, Mesir, menyatakan bahwa mengingat soal hak cipta ini landasannya adalah *mashlahah mursalah*, maka permasalahan ini boleh diserahkan kepada pemerintah untuk menentukan apa yang terbaik untuk pelaksanaan sanksi pelanggaran hak cipta dalam masyarakat.

2.2 Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2.2.1 Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia, yang pertama dikenal adalah hak pengarang/pencipta (*author right*), yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang hak pengarang, kemudian menyusul istilah hak cipta. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya. Pengertian kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangannya mempunyai perbedaan yang cukup besar.

Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Undang-

Undang hak cipta saat itu adalah *Auterswet* 1912 yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945.³⁶

Sejak negeri Belanda menandatangani naskah Konvensi *Bern* pada tanggal 1 April 1913, maka sebagai negara jajahannya, Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797. Ketika Konvensi *Bern* ditinjau kembali di Roma pada tanggal 12 Juni 1928, peninjauan ini dinyatakan berlaku pula untuk Indonesia (*Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak pengarang (hak cipta).

Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan rancangan undang-undang baru hak cipta yaitu pada tahun 1958, 1966 dan 1971, tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru berhasil menciptakan undang-undang hak cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 1982). undang-undang ini sekaligus mencabut *Auterswet* 1912 yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan pencerdasan bangsa.³⁷

³⁶Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 17.

³⁷*Ibid.*, hlm. 17.

Selanjutnya pada tahun 1987, UUHC 1982 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik lagi bagi tumbuh berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan perkembangan perekonomian tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap hak cipta. Selain itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*.³⁸

Pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC 1997 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UUHC 2002 ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dan keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.³⁹

Akhirnya pada tahun 2014 lahirlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan UUHC Nomor 19 Tahun 2002. Penggantian

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Afrillyanna Purba, dkk., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 18.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang-undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. undang-undang terbaru ini mengandung 19 (sembilan belas) bab yang terdiri dari 126 Pasal, mengandung lebih banyak ketentuan dari UUHC sebelumnya yang hanya mengandung 76 pasal dengan kata lain UUHC terbaru telah mengalami perubahan/revisi hingga 60 persen.

2.2.2 Pengertian Hak Cipta dan Karya-karya yang dilindungi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan hak cipta adalah: “Hak eksklusif” pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Dengan demikian, suatu hak absolut mempunyai segi balikkannya (segi pasif), yaitu bahwa bagi setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak, yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum.⁴⁰

Berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam hak cipta terkandung pula hak ekonomi dan hak moral dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak yang untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas uang yang diperoleh karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yaitu Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Beberapa hasil karya cipta yang dilindungi oleh UUHC Nomor 28 Tahun 2014 seperti yang tertera di dalam Pasal 40 ayat (1) adalah:

1. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

⁴⁰Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 56.

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan dan pantonim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni, pahat, patung atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Satu hal yang perlu dipahami adalah yang dilindungi dalam hak cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi, bukan

perwujudan dari buku, patung dan lukisan. Akan tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan buku, patung atau lukisan tersebut. Buku, patung, kain batik, kepingan VCD, program komputer yang terekam dalam kepingan CD room, dilindungi sebagai hak atas benda berwujud, benda materil yang dalam terminologi Pasal 499 KUHPerdara dirumuskan sebagai “barang” dan semakin jelas bahwa benda yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah benda immaterial (benda yang tidak berwujud) yaitu dalam bentuk hak.⁴¹

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak ciptan asli atau penerima haknya.

Hak cipta sebenarnya bukan yang utuh saja yang dilindungi, tetapi karya cipta yang belum utuh pun mestinya harus dilindungi. Demikian juga terhadap karya-karya yang lain, karena kreatifitas untuk menciptakan itu betapa pun kecilnya adalah merupakan kreatifitas intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dan ini merupakan hasil dari jerih payah seseorang dalam menciptakan buah karyanya.

⁴¹Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 133.

2.2.3 Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta dan Perlindungannya Sebagai Hak Milik

UUHC Nomor 28 Tahun 2014 memberikan ketentuan bagi jangka waktu berlakunya hak cipta baik moral maupun hak ekonomi. Untuk masa berlaku hak moral di dalam Pasal 57 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk hak moral:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mempertahankan haknya dalam hal yang terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Untuk ketiga hak moral di atas maka masa berlakunya adalah tanpa batas waktu. Selanjutnya di dalam ayat (2) dijelaskan masa berlaku untuk hak moral:

1. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
2. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

Berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. UUHC Nomor 28 Tahun 2014 membedakan masa berlaku hak ekonomi bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

2.2.4 Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Ketentuan Pidana

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, dan mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian maupun

seluruhnya tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta serta bertentangan dengan undang-undang hak cipta. Adapun yang dikatakan dengan sebuah pelanggaran terhadap hak cipta yaitu usaha seseorang yang ingin mengumumkan dan memperbanyak hasil karya orang lain, tanpa persetujuan pemiliknya,⁴² misalnya:

- a. Dbolehkan memfoto-copy bab tertentu ciptaan orang lain tanpa izin pencipta untuk kepentingan pendidikan, tetapi kemudian fotocopy-nya itu diperjualbelikan (kepentingan komersial).
- b. Mengutip/merekam ciptaan orang lain dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya.
- c. Melampaui jumlah penerbitan yang diizinkan dalam perjanjian lisensi, misalnya 3.000 eksemplar diterbitkan 6.000 eksemplar.

Menurut sebuah siaran IKAPI (Ikatan Penyiaran Indonesia), kejahatan pelanggaran hak cipta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis,⁴³ yaitu:

- a. Mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri, atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut “plagiat”. Ini dapat terjadi pada karya tulis berupa buku atau lagu dan notasi lagu.
- b. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak, diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, penerbit (perekam). Perbuatan ini

⁴² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 480.

⁴³ *Ibid.*

disebut “pembajakan”. Pembajakan banyak dilakukan pada karya tulis berupa buku dan karya rekaman *audio* dan *video*, seperti kaset lagu dan kaset *video*, CD.

Dilihat dari segi pelaku kejahatan, maka pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta dibagi kepada 2 (dua) golongan,⁴⁴ yaitu:

- a. Pelaku utama, baik perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta, termasuk pelaku utama adalah pembajak ciptaan.
- b. Pelaku pembantu, yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta. Termasuk pelaku pembantu adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, pengedar, yang menyewakan ciptaan hasil bajakan.

Bila perbuatan pidana itu dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, maka hukuman itu dijatuhkan kepada:

- a. Orang yang bersangkutan,
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan pidana itu,
- c. Orang yang memimpin perbuatan pidana yang bersangkutan.⁴⁵

Orang yang telah melakukan pelanggaran hak cipta harus dituntut secara pidana karena pelanggaran hak cipta adalah kejahatan. Menurut Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ada perubahan yang cukup berarti bagi para pihak yang dengan sengaja melanggar.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 481.

⁴⁵ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum*, hlm. 132.

⁴⁶ Abdul Rasyid Salimah, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 39.

Adapun isi dari Pasal 114 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengenai ketentuan pidana pelanggaran hak cipta adalah:

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁴⁷

Di dalam peraturan perundangan di atas jelas sekali dikatakan tentang denda yang akan diterima bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut dengan cara melakukan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Tetapi, peraturan hanyalah peraturan, karena kenyataannya sekarang ini praktik jual beli merek tiruan masih marak terjadi di kalangan pedagang Pasar Aceh.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

BAB TIGA

JUAL BELI SEPATU TIRUAN DI KALANGAN PEDAGANG PASAR ACEH DALAM PERSPEKTIF HAK *IBTIKAR* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

3.1 Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh

Pasar Aceh merupakan kawasan perniagaan di Pusat Kota Banda Aceh, yaitu di sepanjang lokasi, tepatnya antara Jl. Diponogoro dan Jl. Perdagangan (sekarang dinamai Jl. Tgk. Chik Pante Kulu). Pasar Aceh merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal di Provinsi Aceh. Selain letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Pasar Aceh juga lengkap, karena semua jenis perniagaan ada di kawasan tersebut.¹

Pasar Aceh menjual berbagai macam keperluan atau kebutuhan masyarakat sehari-hari, di antaranya pakaian, jilbab, tas, sepatu dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah penjualan sepatu tiruan atau palsu, atau yang biasa disebut sepatu KW.

Berdasarkan hasil observasi, semua pedagang sepatu di Pasar Aceh menjual sepatu tiruan. Terdapat 64 toko sepatu yang ada di Pasar Aceh. Dari 64 toko sepatu, 7 (tujuh) toko menjadi sampel dari penelitian ini. Dari ketujuh toko yang telah diteliti,

¹ Hasil wawancara dengan Mulyani, Sekretaris Operasional Pasar Aceh pada tanggal 30 Oktober 2017 di Kantor Pengelola Pasar Aceh.

semuanya menjual sepatu tiruan yang bukan merek asli, ada beberapa macam merek sepatu yang dijual, seperti Adidas, Nike dan Converse. Sepatu yang mereka jual dibeli dari luar kota, yaitu Jakarta dan Bandung, juga dari luar negeri, yaitu Bangkok dan Thailand.² Kemudian para pedagang mengimpor sepatu tersebut ke Aceh dan menjualnya secara bebas di Pasar Aceh. Terjadinya penjualan sepatu tiruan ini karena tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola Pasar Aceh maupun pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pedagang, sehingga penjualan sepatu tiruan sangat merajalela terjadi di Pasar Aceh.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap penjual atau pedagang sepatu tiruan di Pasar Aceh mengenai alasan mereka menjual sepatu tiruan antara lain karena banyaknya permintaan dari pembeli, harganya jauh lebih murah dan keuntungan yang didapatkan oleh pedagang jauh lebih besar.³ Modelnya juga bermacam-macam, banyak masyarakat yang suka membeli sepatu tiruan meskipun KW.⁴ Harganya mulai dari Rp. 110.000–Rp. 400.000.⁵ Mereka juga tidak mengetahui tentang aturan undang-undang bahwa dilarang menjual barang tiruan, karena melanggar hak cipta atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya, dan ada sebagian yang mengetahui, tetapi mereka tidak menghiraukannya, karena selama ini

² Hasil wawancara dengan Nurhayati, pedagang sepatu tiruan di Pasar Aceh pada tanggal 30 Oktober 2017 di Pasar Aceh.

³ Hasil wawancara dengan Edi dan Faisal, pedagang sepatu tiruan di Pasar Aceh pada tanggal 30 Oktober 2017 di Pasar Aceh.

⁴ Hasil wawancara dengan Mahdi, pedagang sepatu tiruan di Pasar Aceh pada tanggal 30 Oktober 2017 di Pasar Aceh.

⁵ Hasil wawancara dengan Andi, pedagang sepatu tiruan di Pasar Aceh pada tanggal 30 Oktober 2017 di Pasar Aceh.

mereka berjualan aman-aman saja, tidak ada peringatan dan pemeriksaan dari pemerintah terhadap penjualan sepatu tiruan ini.⁶

Selanjutnya, menurut pedagang sepatu merek asli tidak mungkin memasang harga semurah itu, karena sepatu bermerek asli lebih mengedepankan kualitas. Apabila dilihat sekilas memang penampilannya sama, akan tetapi apabila lebih dicermati maka akan sangat berbeda terutama dari kualitas bahannya. Praktik terjadinya penjualan sepatu tiruan karena tidak ada pengawasan dari pihak manajemen Pasar Aceh atau pengelola Pasar Aceh maupun pemerintah terhadap pedagang.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong pedagang menjual sepatu tiruan atau palsu di Banda Aceh adalah:

1. Banyaknya permintaan dari konsumen sehingga penjual atau pedagang merasakan keuntungan yang besar atas hasil jual beli sepatu tiruan.
2. Pihak penjual atau pedagang tidak mengetahui tentang adanya aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.
3. Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah dan dari penegak hukum kepada masyarakat yang memperjualbelikan maupun menggunakan produk hasil dari pemalsuan merek.

⁶ Hasil wawancara dengan Saiful dan Jamilah, pedagang sepatu tiruan di Pasar Aceh pada tanggal 30 Oktober 2017 di Pasar Aceh.

Dari praktik yang mereka lakukan, mereka tidak mengetahui adanya aturan yang diatur dalam undang-undang tentang hak cipta dan adapula yang mengetahui tentang aturan tersebut tetapi tidak menghiraukannya, karena tidak adanya pengawasan dari pengelola Pasar Aceh juga dari pemerintah terhadap praktik tersebut.

Selain melakukan wawancara dengan pedagang sepatu tiruan, peneliti juga mewawancarai beberapa pembeli atau pemakai sepatu tiruan di tempat yang berbeda. Hasil wawancara terhadap pembeli sepatu tiruan tentang alasan mereka menggunakan sepatu tiruan karena harganya lebih murah, sepatu tiruan atau asli mungkin bedanya cuma merek saja, fungsinya sama. Tidak semua masyarakat mampu membeli barang yang asli, masyarakat tetap ingin menggunakan barang sesuai kebutuhan mereka dengan harga yang terjangkau.⁷ Selain itu, memakai sepatu bermerek walaupun itu tiruan atau palsu pengaruhnya besar, karena seseorang itu bisa dianggap sebagai kalangan atas daripada orang-orang yang memakai sepatu yang mereknya tidak terkenal.⁸ Harga sepatu asli sangat mahal, percaya diri dengan memakai barang yang bermerek walaupun tiruan atau palsu.⁹ Mengenai aturan bahwa jual beli sepatu tiruan atau palsu dilarang karena melanggar hukum, mereka kurang tahu dengan aturan undang-undang, menurut mereka tidak ada orang yang dihukum karena membeli

⁷ Hasil wawancara dengan Riski, pemakai sepatu tiruan pada tanggal 1 November 2017

⁸ Hasil wawancara dengan Hafis, pemakai sepatu tiruan pada tanggal 1 November 2017

⁹ Hasil wawancara dengan Deni, pemakai sepatu tiruan pada tanggal 1 November 2017

barang tiruan atau palsu, yang penting murah dan mereka tidak memikirkan apakah melanggar hukum atau tidak.¹⁰

Selain itu menurut mereka sepatu asli atau original dengan sepatu palsu atau KW itu sama saja, karena hampir tidak dapat dibedakan dari segi penampilan luarnya, tapi ketika dicermati mungkin yang membedakan hanya kualitas. Di sini berarti mereka lebih mementingkan penampilan yang terbaru atau kekinian dan dengan memakai sepatu merek tiruan tersebut walaupun palsu atau KW mereka lebih merasa percaya diri. Mereka dapat memilih sepatu sesuka hati dengan berbagai macam warna, model, dan merk tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Mengenai aturan bahwa jual beli sepatu tiruan atau palsu dilarang karena melanggar hukum, mereka tidak memperdulikannya karena memakai barang tiruan atau palsu tidak mungkin dihukum. Jadi di sini jelas bahwa memang tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah Kota Banda Aceh terutama dari para penegak hukum terhadap masyarakat yang memperjualbelikan maupun menggunakan barang-barang hasil tiruan atau pemalsuan merek.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong pembeli sepatu tiruan atau palsu di Banda Aceh adalah:

1. Faktor *lifestyle* (gaya hidup), masyarakat sangat mengedepankan gaya hidup sehingga mereka suka membeli barang-barang tiruan atau palsu, dalam hal ini sepatu. Mereka sangat mengedepankan merek. Dengan beranggapan bahwa merek akan membuat mereka tampil percaya diri di depan orang lain.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Agus, pemakai sepatu tiruan pada tanggal 1 November 2017

2. Faktor gengsi, masyarakat menganggap bahwa sepatu bermerek tidak hanya menjadi barang mode, tetapi juga dijadikan kemapanan karena harga aslinya yang mahal. Memiliki sepatu bermerek walaupun tidak asli dianggap sebagai kunci untuk masuk ke dalam kelompok sosial yang lebih tinggi.
3. Faktor ekonomi, dengan hanya harga yang murah saja masyarakat bisa membawa pulang sepatu dengan berbagai merek terkenal. Tanpa harus membayar dengan harga yang mahal, mereka sudah bisa tampil sesuai dengan gaya hidup yang ditirunya.
4. Faktor tidak diketahuinya mengenai aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mereka tidak peduli dengan aturan, karena mereka menganggap memakai sepatu tiruan sudah biasa. Mereka tidak pernah mengetahui adanya kasus seseorang yang dihukum karena memakai barang tiruan atau palsu.

3.2 Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Praktik Penjualan Sepatu Tiruan yang dilakukan oleh Pedagang Pasar Aceh

Islam mewajibkan atas seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya dan melarang mereka untuk pasrah dihadapan para pencuri dan manusia zalim. Menjaga harta adalah wajib walaupun harus dengan mengangkat senjata dan menguncurkan darah. Benar, Islam memandang darah lebih berharga dari pada harta, tetapi Islam

mbolehkan pertumpahan untuk mempertahankan diri dan menjaga hak milik pribadi.¹¹

Agama Islam yang mempunyai sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan bahwa harus menghargai hasil karya orang lain, Islam sangat menghargai dan melindungi hasil karya orang lain dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun hukum Islam sendiri memandang tindakan seseorang yang melanggar terhadap *haq al-ibtikar* hanya sebatas halal dan haram. Halal yang dimaksudkan disini adalah sah dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam dan haram merupakan sebaliknya, dilarang keras untuk dilakukan. Di dalam Islam orang yang melanggar terhadap hukum Islam berarti dia telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka barang siapa yang melanggar Allah dan Rasul-Nya maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam.

Penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh para pedagang sepatu di Pasar Aceh merupakan suatu perbuatan yang melanggar dalam Islam, karena mereka menjual sepatu tiruan bermerek tanpa meminta izin kepada pemilik merek asli, ini sama dengan mencuri harta orang lain, sebagaimana yang terdapat dalam teori *hak ibtikar*. Dalam Islam hukum mencuri atau mengambil harta orang lain tanpa izin konsekuensinya adalah potong tangan, namun hukum potong tangan yang berlaku dalam Islam adalah apabila seseorang mengambil harta orang lain pada tempat penyimpanannya.

¹¹ Yusuf al-Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 88.

Sama halnya dengan *haq al-ibtikar*, *haq al-ibtikar* juga berada dalam penyimpanannya, yaitu adanya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap *haq al-ibtikar* atau hak cipta yang dibuat pemerintah yang harus dilindungi dari orang-orang yang tidak bermoral dalam mengambil harta orang lain tanpa izin pemilik merek.

Di dalam ajaran Islam terhadap larangan mencuri, hukum mencuri telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً مِّمَّا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Kuasa Lagi Maha Bijaksana.*”
(Q.S Al-Maidah: 38)

Ketegasan aturan mengenai perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak milik yang harus dihormati oleh setiap orang.

Di dalam Islam, mencuri bukan hanya saja dianggap merugikan secara individu, tetapi juga secara sosial. Hukum potong tangan bagi pencuri tidak berlaku di negara ini, karena negara Indonesia bukan negara yang berasaskan Islam, namun jika terjadi pencurian atau pelanggaran maka hanya dikenakan aturan hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengenai ketentuan pidana, telah diatur bahwa “*Setiap orang yang mengelola*

tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”¹².

Di dalam peraturan perundangan di atas jelas sekali dikatakan tentang denda yang akan diterima bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut dengan cara melakukan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Tetapi, peraturan hanyalah peraturan, karena kenyataannya sekarang ini praktik jual beli merk tiruan masih marak terjadi dikalangan pedagang Pasar Aceh.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli sepatu tiruan di Pasar Aceh tergolong dalam kategori merampas hak cipta, karena hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi, maka bagi pelaku yang mencurinya itu sama saja dengan mencuri hak-hak orang lain yang dilindungi, yang jelas agama Islam melarang segala bentuk kedzaliman dan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, hak cipta adalah hak yang diakui syari’at, maka haram melanggarnya dengan cara memalsu, memperbanyak dan menjual tanpa izin pemilik hak cipta terdaftar. Jika tetap dilakukan sungguh mereka telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sepatu tiruan yang marak terjadi khususnya di Banda Aceh tidak mengandung nilai-nilai kemashlahatan di dalamnya. Alasannya adalah:

1. Bertentangan dengan *nash*. Diantara kejujuran yang seharusnya dimiliki seorang muslim adalah kejujuran dalam berbisnis, dengan tidak menipu atau melakukan pemalsuan dan menjualnya dalam kondisi apapun. Kejujuran adalah penyempurna iman dan pelengkap keislaman seseorang. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur.”* (Q.S At-Taubah:119)

2. Kebanyakan orang selaku konsumen pasti menganggap bahwa jual beli sepatu tiruan adalah suatu keuntungan bagi mereka, karena mereka menganggap dengan adanya sepatu-sepatu tiruan dengan harga yang murah, mereka merasa lebih percaya diri. Mereka percaya bahwa dengan memakai barang bermerek meskipun itu palsu akan membawa mereka kepada kelas sosial yang lebih tinggi. Secara ekonomi memang menjual barang tiruan dengan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang besar, didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi, yang paling terzalimi dan dirugikan disini adalah pemilik merek, ketika pemilik merek tidak mengetahui dan tidak

melaporkan kepada pihak berwajib (penegak hukum) bahwa mereknya dipalsukan dan dijual secara bebas, maka jual beli seperti ini akan semakin banyak.

Prilaku bisnis di atas tidak diperbolehkan oleh syari'at, karena beberapa alasan diantaranya yaitu mengambil hak orang lain tanpa seizinnya (merampas hak cipta), membohongi dan menipu masyarakat dan melanggar aturan pemerintah. Perilaku di atas adalah perilaku buruk dan menyakiti kaum muslimin. Keburukan bukanlah perilaku dan karakter seorang muslim. Seorang muslim itu menyukai kebaikan dan menjaga jarak dari keburukan. Oleh sebab itu, hendaklah seorang muslim menjauhi perilaku bisnis semacam itu dan tidak membantu pelakunya untuk menjual produk tiruannya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua pedagang sepatu yang diteliti di Pasar Aceh menjual sepatu tiruan atau yang biasa disebut sepatu KW, beberapa macam merek yang dijual diantaranya Adidas, Nike dan Converse. Sepatu tersebut dibeli dari produsen di luar kota, yaitu Jakarta dan Bandung, juga dari luar negeri, yaitu Bangkok dan Thailand. Kemudian para pedagang mengimpor sepatu tersebut ke Aceh dan menjualnya secara bebas di Pasar Aceh.
2. Terjadinya penjualan sepatu tiruan ini karena tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola Pasar Aceh dan juga pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pedagang, dari proses impor hingga penjualannya, sehingga penjualan sepatu tiruan sangat merajalela terjadi di Pasar Aceh.
3. Menurut hukum Islam, praktik jual beli sepatu tiruan yang terjadi di Banda Aceh tidak dibenarkan di dalam hukum Islam, karena tidak mengandung nilai-nilai kemashlahatan di dalamnya, karena mereka membohongi dan menipu masyarakat, melanggar aturan pemerintah dan praktik tersebut merugikan pihak pemilik merek yang asli. Adanya pihak yang dirugikan dalam praktik ini, maka

terlihat jelas bahwa Islam melarang seseorang bermuamalah dengan cara mengambil keuntungan melalui jalan yang batil dengan adanya pihak yang dirugikan. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga telah diatur bahwa dilarang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

4.2 Saran

1. Untuk pemerintah, seharusnya ada sosialisasi mengenai undang-undang yang mengatur tentang hak cipta serta pengawasan dari pengelola Pasar Aceh terhadap setiap barang yang diperjualbelikan.
2. Para pedagang pastinya ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, namun lebih baik jika kita menjual barang-barang yang sesuai dengan aturan agama dan aturan hukum, walaupun menjual barang yang asli meskipun merek lokal belum sepenuhnya mampu bersaing. Dalam berbisnis, memang harus mengikuti permintaan pasar, tetapi para pedagang harus menyesuaikan dengan aturan hukum, baik secara hukum Islam maupun hukum positif.
3. Sebagai konsumen sebaiknya memilih produk yang asli, sehingga minat orang untuk memproduksi sepatu tiruan dari produsen sepatu palsu menjadi berkurang, selain itu agar tidak berlebihan dalam mengikuti trend.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(2 FIK-IMA), Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Rasyid Salimah, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Afrillyanna Purba, dkk., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Desain Industri*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Chuzaimah Hafiz Anshar, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2014)
- Fathur Rahman, Muhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Alma'arif, 1997)
- Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer, Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012)
- Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Edisi Pertama, Cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- ICMI, *Ensiklopedi Islam (BARE-HAS)*, (terj. Ahmad Thaib Raya dan Moehammad Syu'bi), (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve)
- Itjingsingsih, *Galeri Tiruan Lengkap Lepas*, (Jakarta: EGC, 2005)
- Kartini Muljadi, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Kebendaan Pada Umumnya*, (Jakarta: Kencana, 2003)

- Marliana “*Tindakan Proteksi Pihak Produser Terhadap Pembajakan Karya Seni Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Konsep Hak Ibtikar (Studi Kasus pada CV. Kasga Record)*”
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008)
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Intregasi Perundangan Nasional Dengan Syari’ah*, (Malang: Uin Malang Pres, 2009)
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intellektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2000)
- Rummina “*Perlindungan Terhadap Hasil Inovasi Produk Kerajinan Aceh dari Tindakan Pembajakan Menurut Perspektif Islam dan Hak Cipta (Studi Kasus pada Dekranasda Aceh)*”
- Ruwaida “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Royalty dan Konsekuensi Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002*”
- Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- Syafrinaldi, *Mahkamah*
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh, IV*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).

Yusuf Al- Qardhawi, daur al qoyim wa al-akhlak fi al-iqtishadi al islami,
Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SycikhAbdurRauffKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/804/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KGU Skripsi tersebut;
 - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a :

Menunjuk Saudara (i) :

- Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
- Yenny Sri Wahyuni, S.H., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Farah Mawaddah

N I M : 121309878

Prodi : HES

J u d u l : Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtiqar Dan UJ No. 28 Tahun 2014

K e d u a :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;


K e e m p a t :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Februari 2017

D e k a n,


YD. Khalrudin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3039/Un.08/FSH.I/10/2017

02 Oktober 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Pengelola Unit Pasar Aceh Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farah Mawaddah
NIM : 121309878
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Ketapang, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi "**Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
PENGELOLA UNIT PASAR ATJEH**

Jl. Diponegoro, Kelurahan Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman,
Kota Banda Aceh

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Pelaksana Operasional Pasar Atjeh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Farah Mawaddah
Nim : 121309878
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan) / Ganjil
Alamat : Ketapang, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa tersebut telah mengadakan penelitian di Pasar Atjeh Kota Banda Aceh dengan judul: "**Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikar dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Januari 2018

An. Pelaksana Operasional Pasar Atjeh



Riwandi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farah Mawaddah
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Besar, 09 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi / 121309878
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Mangota, Desa Lambheu Kecamatan Darul
Imarah Aceh Besar

DATA ORANG TUA:

Nama Ayah : Abdul Latif
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Darlina
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jln. Mangota, Desa Lambheu Kecamatan Darul
Imarah Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SD 1 Lambheu
SMP : SMPN 17 Banda Aceh
SMA : MAN 2 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda
Aceh.

Demikian Daftar Riwayat Hidup dibuat agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20 Januari 2018

Penulis,



Farah mawaddah